

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Fakultas Sospol



UNIVERSITAS ISLAM BLITAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Sekretariat / Kampus : Jl. Majapahit No.04 Telp. (0342) 813145 Blitar

No : 034/V/DK/FISIP/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian (Skripsi)

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
Di
Blitar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penelitian (Skripsi) kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Aleatun Choirunnisa	20105520021	Ilmu Administrasi Negara

Guna melakukan Penelitian (Skripsi) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Jl. Manukwari No.25, Glondong, Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Demikian permohonan kami. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Blitar, 02 April 2024

Dekan



Dr. Endah Siswati, S.I.P., M.S.W.
NIDN. 0705077101



UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Sekretariat / Kampus : Jl. Majapahit No.04 Telp. (0342) 813145 Blitar

No : 046/V/DK/FISIP/TV/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian (Skripsi)

Kepada
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Di
Blitar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

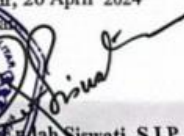
Dalam rangka pelaksanaan Penelitian (Skripsi) kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Aleatun Choirunnisa	20105520021	Ilmu Administrasi Negara
2.	Dinda Poppy Maharani	20105520016	Ilmu Administrasi Negara
3.	Cameilia Putri Sampurno	20105520043	Ilmu Administrasi Negara

Guna melakukan Penelitian (Skripsi) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Jl. Manukwari No.25, Glondong, Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 April – 29 Mei 2024.

Demikian permohonan kami. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Blitar, 26 April 2024

Siswati, S.I.P., M.S.W.
NIDN. 0705077101

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Bakesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Sananwetan Telepon/Faximile: (0342) 801243
email: bakesbangpol@blitarkab.go.id / web: www.bakesbangpol.blitarkab.go.id

Nomor : B/070/374/409.4.1/2024
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Izin Penelitian

Blitar, 2 Mei 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

di -

BLITAR

Menunjuk surat dari Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Blitar Nomor : 046/V/DK/FISIP/IV/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Permohonan Penelitian (Skripsi), maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar memberikan izin penelitian atas nama ALEATUN CHOIRUNNISA pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan judul kegiatan "Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam menunjang Pelayanan Masyarakat" selanjutnya untuk dapat memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut dengan catatan :

1. Pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.
2. Menjaga Ketertiban dan Kondusifitas lokasi kegiatan.
3. Ijin kegiatan akan dibatalkan apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Sekretaris,

\$(ttd)

Ir. RESTU PALUPI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196608311992032007

Tembusan :

1. Bupati Blitar (sebagai laporan);
2. Sdr. Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Blitar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Sananwetan Telepon/Faximile: (0342) 801243
email: bakesbangpol@blitarkab.go.id / web: www.bakesbangpol.blitarkab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : B/070/374/409.4.1/2024

- Membaca : 1. Surat dari Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam
Balitar Nomor : 046/V/DK/FISIP/IV/2024 tanggal 26 April 2024
perihal Permohonan Penelitian (Skripsi).
2. Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : B/070.02.01.04/1363/409.20.1/2024 Tanggal 29 April
2024 Perihal Persetujuan Izin Penelitian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi
Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan,
Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten
Blitar;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan,
pengkajian dan studi lapangan kepada :

Nama : ALEATUN CHOIRUNNISA
Alamat : Dsn. Krajan RT/RW 002/001 Kel./Desa Bacem, Kec.
Sutojayan, Kab. Blitar
Judul Kegiatan : Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Dalam menunjang Pelayanan Masyarakat
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Waktu : 6 Mei 2024 - 29 Mei 2024
Bidang Kegiatan : Penelitian
Nama : Dr. ENDAH SISWATI, S.I.P., M.S.W
Penanggungjawab
/ koordinator
Anggota/Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi
(menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan
petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut
diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei,
penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan

memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy atau hardcopy kepada :

- a. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 8. Pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap mengikuti Protokol Kesehatan.
 9. Apabila kegiatan tidak sesuai Protokol Kesehatan, izin akan di batalkan.

Dikeluarkan di : Blitar
pada tanggal : 2 Mei 2024
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
Sekretaris,



Ir. RESTU PALUPI, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196608311992032007

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Dispendukcapil Kab. Blitar



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Manukwari No. 25 Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro, Blitar.Telp. (0342) 801566
e-mail : dispendukcapil@blitarkab.go.id / Website : www.dispendukcapil.blitarkab.go.id

Blitar, 29 April 2024

Nomor : B/070.02.01.04/1363/409.20.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Halaman
Hal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Blitar

Di

BLITAR

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari Universitas Islam Balitar - Blitar Nomor : 046/V/DK/FISIP/IV/2024, Tanggal : 26 April 2024, Perihal : Permohonan Penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut kami tidak keberatan untuk tempat pelaksanaan Izin Penelitian tersebut. Waktu pelaksanaan mulai tanggal 29 April 2024 s.d 29 Mei 2024. Adapun mahasiswa yang melaksanakan Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Negara , sebanyak 3 (Tiga) orang adalah sebagai berikut :

1. ALEATUN CHOIRUNNISA
2. DINDA POPPY MAHARANI
3. CAMEILIA PUTRI SAMPURNO

Mohon kiranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar membantu dan menerbitkan Surat Izin untuk pengajuan tersebut. Adapun Surat dari Universitas Islam Balitar sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 29 April 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

\$(ttd)

TUNGGUL ADI WIBOWO, S.STP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197708031997031005

Lampiran 4. Form Hasil Wawancara

NAMA : ALEATUN CHOIRUNNISA

FORM WAWANCARA “IMPLEMENTASI APLIKASI IKD (IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL) DALAM MENUNJANG PELAYANAN MASYARAKAT DI DINAS PENDATATAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BLITAR”

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terhadap pemenuhan pelayanan E-KTP secara *online*?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi saat proses pelayanan E-KTP secara *online* melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar?

Nama : Bintang Agung Silvano S.T.,M.M

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

A. Keandalan (*reliability*)

1. Seperti apa proses pembuatan serta persyaratan dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital yang diterapkan Dispenduk Capil Kabupaten Blitar?
“Untuk syarat pembuatan ikd yaitu yang pertama sudah melakukan perekaman data KTP elektronik lalu memiliki email dan nomor telepon yang aktif, dan yang terpenting menyembunyi smartphone android minimal 8 sedangkan ios minimal ios 11, dan pastikan handphone anda terhubung pada jaringan internet. Untuk prosesnya bisa dibantu oleh pegawai dispendukcapil dengan nanti pelayan mendapatkan kode verifikasi dari pusat untuk mendapatkan password agar bisa masuk ke dalam aplikasi ikd.”

2. Seperti apa kejelasan peran dari pegawai dalam melayani pembuatan Identitas Kependudukan Digital?

”Peran pegawai dalam melayani pembuatan ikd ini yaitu untuk mengarahkan dan membantu secara langsung tahap tahapan untuk pengaktifan aplikasi IKD.”

3. Seperti apa bentuk kedisiplinan pegawai Dispenduk Capil Kabupaten Blitar dalam melayani masyarakat yang melakukan kepengurusan Identitas Kependudukan Digital?

”Bentuk kedisiplinan pegawai di Dispendukcapil ini yaitu mereka melayani masyarakat sesuai jam kerja pelayanan di Dispendukcapil Kabupaten Blitar dan membantu secara penuh pelayanan kepada masyarakat.”

B. Ketanggapan (*responsiveness*)

1. Bagaimanakah strategi yang telah ditetapkan oleh pegawai untuk menciptakan pelayanan yang baik dalam Identitas Kependudukan Digital?

“Salah satu strategi yang telah ditetapkan oleh dispendukcapil kabupaten blitar adalah terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar terjadi peningkatan target pengguna aplikasi IKD tersebut.”

2. Apakah strategi yang telah ditetapkan dalam pelayanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital dapat terlaksana sesuai dengan yang telah diharapkan pihak Dispenduk Capil Kabupaten Blitar?

“Untuk strategi tersebut satu persatu sudah terlaksa dikarenakan pihak dispendukcapil sendiri terkadang juga melakukan sosialisasi dengan langsung terjun ke lapangan di khalayak masyarakat maupun pelajar dan tempat tempat sekolah agar mereka juga mengetahui wawasan tentang aplikasi IKD sendiri.”

3. Bagaimana tanggapan pegawai jika ada masyarakat yang memberi rating rendah sebagai bentuk kekesalan di google store?

“Untuk hal tersebut ya tentunya sudah lumrah soalnya itu hak pengguna untuk memberikan rating tersebut tetapi untuk pelayanan di dispendukcapil tetap diusahakan semaksimal mungkin.”

C. Keyakinan (confidence)

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab yang dilakukan pegawai dalam memberikan pelayanan pengurusan Identitas Kependudukan Digital agar meningkatkan rasa kepercayaan di masyarakat ?

“Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pegawai dalam memberikan pelayanan pengurusan IKD yaitu membantu secara penuh tahapan awal hingga akhir untuk pengaktifan aplikasi tersebut.”

2. Bagaimana cara pegawai membina hubungan baik dengan masyarakat yang melakukan pengurusan pembuatan Identitas Kependudukan Digital?

“Cara pegawai untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat yaitu dengan melakukan pelayanan dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat yang sedang mengurus administrasi di Dispendukcapil.”

3. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh sistem aplikasi Identitas Kependudukan Digital? Apakah sudah cepat dan tepat?

“Cepat atau tidaknya itu juga tergantung pada jaringan dan server pada aplikasi, jika jaringan pada smartphone lancar dan server pada aplikasi tersebut lancar maka pembuatan aplikasi IKD juga bisa cepat.”

D. Empati (emphaty)

1. Seperti apa bentuk kepedulian yang dilakukan pegawai dalam upaya memberikan pelayanan di bidang pengurusan Identitas Kependudukan Digital?

“Bentuk kepedulian pegawai dalam upaya memberikan pelayanan di bidang pengurusan Identitas Kependudukan Digital yaitu dengan melayani Masyarakat dengan baik dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai kebutuhan yang dibutuhkan mereka di dispendukcapil.”

2. Seperti apakah bentuk kemudahan layanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital yang telah ada di aplikasi IKD?

“Sebenarnya terkait pembuatan aplikasi IKD sendiri itu mudah ketika data diri yang dibutuhkan sudah lengkap dan handphone serta jaringan lancar.”

3. Bagaimana cara pegawai menangani permasalahan yang dialami oleh para pengurus IKD pada aplikasi tersebut?

"Tergantung permasalahan nya jika permasalahannya Cuma kesalahan email mungkin bisa diselesaikan langsung oleh pihak dispendukcapil tetapi kalau sudah kesalahan pada data diri harus melaporkan dulu ke pusat agar di restart oleh pihak pusat."

E. Berwujud (tangible)

1. Bagaimana tampilan aplikasi Identitas Kependudukan Digital? Apakah sudah mudah untuk digunakan oleh masyarakat?

"Untuk tampilan IKD sendiri sudah mudah untuk digunakan dan aplikasi tersebut bersifat rahasia dikarenakan berisikan data diri kita masing masing."

2. Apakah sudah ada tutorial tatacara penggunaan fitur dari aplikasi tersebut? Jika sudah, bagaimana penerapannya?

"Untuk di youtube sendiri sebenarnya sudah ada tutorialnya tapi untuk pengaktifan harus tetap didampingi pihak dispendukcapil karena yang bisa melakukan aktivasi sendiri hanya pihak dispendukcapil."

3. Terkait aplikasi tersebut, bagaimana cara penanganan pegawai jika terjadi server down dari pusat?

"Melakukan restart ulang jika masih bisa tetapi kalau di restart tetep tidak bisa harus melaporkan dulu di puszzat."

FORM WAWANCARA “IMPLEMENTASI APLIKASI IKD (IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL) DALAM MENUNJANG PELAYANAN MASYARAKAT DI DINAS PENCATATAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BLITAR”

Nama : Adi Sulaksono S. STP

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A. Keandalan (*reliability*)

1. Apakah pekerjaan pegawai Dispenduk Capil Kabupaten Blitar dalam melayani pembuatan Identitas Kependudukan Digital sudah sesuai dengan target yang diminta oleh masyarakat ?

“Narasumber mengatakan bahwa target dalam melakukan pelayanan pembuatan IKD sudah sesuai target, pihak Dispendukcapil tidak melakukan pembatas untuk pelayanan masyarakat dalam bentuk apapun.”

2. Berapakah batas maksimal jumlah layanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital dalam satu hari kerja di aplikasi IKD?

“Untuk jumlah batasan terkait pelayanan pembuatan IKD tidak ada batasnya, dalam artian pembuat datang sesuai di jam pelayanan masih dilayani oleh pihak Dispendukcapil.”

3. Seperti apakah bentuk kepastian waktu yang diberikan oleh pegawai terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan pembuatan Identitas Kependudukan Digital?

“Narasumber mengatakan bahwa untuk kepastian waktu sebenarnya bisa kapan saja asalkan tetap pada jam pelayanan akan tetap dilayani dalam pembuatan IKD.”

B. Ketanggapan (*responsiveness*)

1. Seperti apa bentuk kesigapan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pengurusan Identitas Kependudukan Digital?

“Bentuk kesigapan pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap pembuatan IKD sangat baik, karena di Dispendukcapil ini semua pegawai sudah di bimtek terkait aplikasi IKD ini jadi semua pegawai bisa ikut memberikan arahan kepada masyarakat.”

2. Seperti apa bentuk penanganan keluhan masyarakat terkait pengurusan Identitas Kependudukan Digital yang telah dilakukan oleh pegawai melalui aplikasi IKD?

"Bentuk penanganan yang dilakukan pegawai dalam pembuatan aplikasi IKD ini yaitu berusaha memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, tetapi memang jika terjadi keluhan dari masyarakat terkait aplikasi tersebut pegawai berusaha menangani faktor yang menjadi permasalahannya."

3. Seberapa tanggap dan cepat penanganan keluhan masyarakat terkait penggunaan aplikasi IKD?

"Pegawai sangat tanggap dalam menangani keluhan masyarakat terkait penggunaan aplikasi tersebut. Contohnya mungkin terjadi trowbel nya aplikasi tersebut pegawai memberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk menangani permasalahan dalam apk tersebut."

C. Keyakinan (confidence)

1. Bagaimana jam operasional dari pengurusan Identitas Kependudukan Digital pada aplikasi tersebut?

"Untuk jam operasional pelayanan pembuatan IKD sama seperti jam pelayanan lainnya yaitu jam 08.00 – 12.00"

2. Bagaimana jika ada masyarakat yang mengurus berkas administrasi di luar jam operasional kerja pada aplikasi tersebut?

"Untuk pengurusan berkas administrasi diluar jam operasional mungkin Masyarakat dengan pegawai langsung diarahkan untuk mengurus di hari besoknya."

3. Seberapa cepat pengurusan dari pengajuan Identitas Kependudukan Digital pada aplikasi tersebut?

"Untuk pengurusan pembuatan IKD sebenarnya cepat kurang lebih 15 menit jika jaringan lancar tidak ada trowbel aplikasi dan data yang dibawa sudah lengkap mungkin sudah bisa digunakan aplikasi tersebut."

D. Empati (emphaty)

1. Penggunaan aplikasi bisa digunakan untuk seluruh kalangan usia, bagaimana penanganan pegawai jika ada masyarakat lansia yang tidak tahu menahu menggunakan gawai?

“Jika memang lansia yang tidak tahu menahu tentang aplikasi IKD tidak jadi masalah, karena sebenarnya aplikasi tersebut tidak wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat ketika sudah memiliki KTP Elektronik.”

2. Bagaimana jika terjadi masalah dari masyarakat yang salah input data di aplikasi tersebut, lalu bagaimana tindak penanganannya?

“Mungkin jika Cuma kesalahan penulisan email pihak Dispendukcapil masih bisa memberikan solusi yaitu melakukan restart email, tetapi kalau kesalahannya sudah di penulisan NIK atau data diri mungkin harus melakukan restart ulang dari pusat dulu.”

3. Bagaimana jika ada masyarakat yang marah-marah di chat pengaduan akibat pelayanan yang lambat ataupun server yang error?

“Pihak dispendukcapil akan menerima komplain dari masyarakat dengan lapang dada agar kinerja yang sebelumnya bisa ditingkatkan.”

E. Berwujud (tangible)

1. Bagaimana tampilan aplikasi IKD, apakah sudah ringan digunakan pada platform apapun?

“Untuk tampilan IKD sendiri sudah bisa diakses di handphone android maupun IOS dan untuk android sendiri yang spek nya diatas 8.”

2. Apakah aplikasi IKD dapat digunakan oleh seluruh platform? Seperti Ios dan Android

“Sudah tampilan IKD sendiri sudah bisa diakses di handphone android maupun IOS dan untuk android sendiri yang spek nya diatas 8.”

3. Untuk sekarang ini, kendala seperti apa yang sering terjadi terkait penggunaan aplikasi IKD ini?

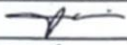
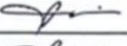
“Sebenarnya yang sering terjadi pada penggunaan aplikasi ikd itu adalah server jaringan down tetapi untuk masalah tersebut juga ada solusinya yaitu merestart ulang gadget.”

Lampiran 5. Lembar Bimbingan

LEMBAR PEMBIMBINGAN

PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aleatun Choirunnisa
NIM : 20105520021
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Masyarakat (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar).

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Dosen
1	24 April 2024.	Bab I - II	
2.	6 Mei 2024.	Pedoman Wawancara	
3.	14 Mei 2024.	Analisis data	
4.	29 Mei 2024	Penulisan Bab IV - V	
5.	26 April 2024	Penulisan secara menyeluruh	
6.	24 April 2024	Bimbingan Bab I-III	
7.	13 Mei 2024	Strategi mencari data	
8.	29 Mei 2024	Penulisan Bab IV - V	

Penyusun,

(ALEATUN CHOIRUNNISA)

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

